

TIM ADVOKASI
PEMENANGAN YUNI-DEDY
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN NOMOR 3

Jakarta, 12 Januari 2016

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Permohonan Nomor: 51/PHP.BUP/XIV/2016 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sragen 2015 di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah

**Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI Pihak Terkait
No. 51/PHP.BUP-XIV/2016
Hari : Selasa
Tanggal: 12 Januari 2016
jam : 17.40 WIB

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini , kami :

- Nama** : dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati
Tempat/ tgl lahir : Sragen, 23 Juni 1974
Warga Negara : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Taman Asri, RT 035/ RW 014, Desa / Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
No. HP : 08122680234
- Nama** : Dedy Endriyatno
Tempat/ tgl lahir : Sragen, 15 Mei 1975
Warga Negara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Mojomulyo, RT 002/ RW 011, Desa / Kelurahan
Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten
Sragen, Jawa Tengah.
No.HP. : 082134348888

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen, Nomor Urut 3 (tiga), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, berdasarkan Berita Acara Nomor 34 / BA-KPU / VIII / 2015, Tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 25 Agustus 2015,

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2016 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **SUGIYONO, S.H.**
2. **PURWANTO, S.H.**

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dalam TIM ADVOKASI PEMENANGAN YUNI-DEDY PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN NOMOR URUT 3 (TIGA)

Beralamat di Jl. Larasati No. 35 Dawung Tengah, Serengan, Kota Surakarta , nomor telepon : 0271-667731, 081329023621, 08122607516, , e-mail pahamsurakarta@yahoo.com

Baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyampaikan **Keterangan Pihak Terkait** dalam perkara **Nomor : 51/PHP.BUP/XIV/2016** yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut **Pihak Terkait**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon bukan termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) jo. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), lihat pula Pengakuan/Keterangan Pemohon dalam Permohonan angka I dan angka II halaman 3 surat permohonan.

Mohon Pengakuan/Keterangan Pemohon dalam Permohonan dicatat sebagai hukum yang menguatkan pembuktian Pihak Terkait dan Termohon.

- 2) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk perkara proses penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara pemilihan yang tidak terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dikehendaki Undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini, karena masuk dalam yurisdiksi kewenangan lembaga lain, dalam hal ini adalah Lembaga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Yurisdiksi kewenangan Lembaga KPU terhadap Pelanggaran Administrasi, Yurisdiksi kewenangan Lembaga Panwaslu Kab. Sragen untuk Laporan Penyelesaian Sengketa, Yurisdiksi kewenangan Lembaga Polri untuk Tindak Pidana Pemilihan, dan Yurisdiksi kewenangan Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk Sengketa Tata Usaha Negara (vide Bab XX Pasal 136-155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) .

- 3) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan Pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), yang menyebutkan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*" (vide Pasal 6 ayat (2) huruf c, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota).

Dalam Pengakuan/Keterangan Pemohon dalam Permohonan angka IV Tabel 2B halaman 6, disebutkan Pemohon hanya memperoleh suara **204.676** (dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh enam) suara sah, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara **221.366** (dua ratus dua puluh satu tiratus enam puluh enam) suara sah, sehingga terdapat selisih **16.690** (enam belas ribu enam ratus Sembilan puluh) suara sah atau selisih sebesar **7,54%** (tujuh koma lima empat persen).

Mohon Pengakuan/Keterangan Pemohon dalam Permohonan dicatat sebagai hukum yang menguatkan pembuktian Pihak Terkait dan Termohon.

- 4) Berdasarkan uraian di atas, adalah berdasar dan beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon ini dalam putusan dismissal.

1.2 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut **Pihak Terkait**, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2015 di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan peraturan perundang-undang dengan alasan:

- 1) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon bukan termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).
- 2) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon bukan termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

- 3) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk perkara proses penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara pemilihan yang tidak terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dikehendaki Undang-undang, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ini;
- 4) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon **tidak memenuhi persyaratan Pasal 158** ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678),jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota).

Karena telah nyata antara jumlah suara Pihak Terkait, dan jumlah suara Pemohon terdapat selisih sebesar 7,54% (tujuh koma lima empat persen).

Hal tersebut dapat dilihat dalam penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Sragen dan Pemohon dalam Permohonan angka IV Tabel 2B halaman 6, juga telah menyebutkan Pemohon hanya memperoleh suara **204.676** (dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh enam) suara sah, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara **221.366** (dua ratus dua puluh satu tiga ratus enam puluh enam) suara sah,

sehingga terdapat selisih **16.690** (enam belas ribu enam ratus Sembilan puluh) suara sah atau selisih sebesar **7,54%** (tujuh koma lima empat persen).

- 5) Berdasarkan uraian di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Peroleh Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu secara hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3 Permohonan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Terkait dengan uraian angka 1.1 dan 1.2 di atas, menurut **Pihak Terkait**, permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa terdapat ketidaksinkronan antara alasan Permohonan Pemohon, di satu sisi mengakui tidak memenuhi ketentuan persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678),jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota), tetapi pada sisi lain, Pemohon dalam petitumnya memaksakan diri mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sragen No. 51/KPTS/KPU-KAB-012.329486/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sragen tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Pukul 12.40 (dua belas titik empat puluh) WIB.

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas, yaitu pada pokok permohonan angka IV – 3. Halaman 6, yang mendalilkan bahwa suara paslon no urut 3 diduga bertambah sebanyak 10 sampai 15 suara per TPS, tanpa menyebutkan secara jelas di TPS mana yang bertambah 10 suara dan juga di TPS mana yang bertambah 15 suara, dan bagaimana cara bertambahnya suara tersebut ? Pemohon juga tidak menjelaskan dari mana jumlah suara paslon no 3 kelebihan sebanyak 16.440 suara ?.
- 3) Bahwa lebih tidak jelas lagi adalah dalam Pokok Permohonan angka IV-3, 4, 5, 6, 8, 9, tersebut hanya didasarkan adanya sebuah status di facebook, dugaan adanya dana transfer dari botoh judi kepada Tim salah satu Paslon, dugaan adanya money politik, dugaan adanya kampanye illegal, dugaan adanya pengaruh psikologis terhadap pemilih dan juga anggapan adanya laporan pemohon yang merasa tidak ditanggapi,
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon dalam petitumnya juga tidak jelas dan bahkan kontradiktif. Satu sisi Pemohon meminta pembatalan keputusan KPU dan meminta ditetapkan sebagai pemenang dengan mendapatkan suara terbanyak (*petitum 2,3*), dan disisi lain Pemohon meminta dilakukan Pemilu ulang di seluruh wilayah Kabupaten Sragen setidaknya di Kecamatan Gemolong, Jenar, Karangmalang, Masaran, Mondokan, Plupuh, Sidoharjo (*petitum 4*). Bahwa hal tersebut juga kontradktif lagi dengan petitum nomer 5 Pemohon yang meminta Pemilu ulang di semua TPS di Kabupaten Sragen.
- 5) Bahwa hal-hal tersebut cukup membuktikan bahwa Permohonan Pemohon tersebut tidak jelas (obscuur libel), benar-benar tidak jelas dan kabur, campur aduk tidak karuan, terkesan hanya mengada-ada dan mengulur waktu saja, sehingga secara hukum permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.**
- 2.2 Bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonan no. 2 adalah benar. karena sesuai dengan Bukti PT. 1, berupa Keputusan KPU Kabupaten Sragen No. 51/KPTS/KPU-KAB-012.329486/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sragen tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Pukul 12.40 (dua belas titik empat puluh) WIB, beserta lampirannya**

berupa Form. Model DB-KWK dan Form. Model DB.1-KWK, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015, Bukti tersebut di atas, juga dikuatkan dengan **Bukti PT. 2 s/d Bukti PT.21**, berupa Form. DA-1 beserta lampirannya pada ke-20 Kecamatan di Kabupaten Sragen.

Bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat diperbandingkan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 01. Perbandingan Perolehan Suara Pihak Terkait dengan Pemohon di 20 Kecamatan di Kabupaten Sragen

NO	KECAMATAN	JUMLAH SUARA PIHAK TERKAIT	JUMLAH SUARA PEMOHON
1	GEMOLONG	11.325	11.208
2	GESI	4.378	4.379
3	GONDANG	8.701	1.0971
4	JENAR	8.512	6.056
5	KALIJAMBE	10.256	11.647
6	KARANG MALANG	19.040	14.105
7	KEDAWUNG	17.044	11.551
8	MASARAN	17.384	12.835
9	MIRI	9.679	7.661
10	MONDOKAN	6.454	5.850
11	NGRAMPAL	11.438	7.788
12	PLUPUH	12.500	9.954
13	SAMBIREJO	8.407	8.541
14	SAMBUNG MACAN	10.390	12.224
15	SIDOHARJO	14.269	12.890
16	SRAGEN	15.735	19.873
17	SUKODANO	6.721	8.091
18	SUMBER LAWANG	9.068	9.502
19	TANGEN	6.544	6.482
20	TANON	13.521	13.023
JUMLAH SUARA		221.366	204.676

Bukti-bukti di atas dikuatkan dengan saksi-saksi, yaitu: **saudara Ujang dan saudara Selamat Sentosa** (saksi mandat Pihak Terkait).

Bahwa telah diakui Pemohon dalam Permohonannya dalam Tabel 2B halaman 6. disebutkan Pemohon hanya memperoleh suara **204.676** (dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh enam) suara sah, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara **221.366** (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam) suara sah, sehingga terdapat selisih **16.690** (enam belas ribu enam ratus Sembilan puluh) suara sah atau selisih sebesar **7,54%** (tujuh koma lima empat persen) dihitung dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 tahun 2015 pasal 6 ayat 3. Dibandingkan dengan tabel 01 dari Pihak terkait, ternyata tidak ada perbedaan. Perbandingan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 02. Perbandingan Perolehan suara

No	Nama Peserta	Perolehan Suara	Selisih Suara	Persentase Selisih Suara
1.	No. Urut 3 (Pihak Terkait) Dr. Kusdinar Yuni Untung Sukowati – Dedy Endriyatno	221.366	16.690	7,54%
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Agus Fatchur Rahman, S.H.,M.H. – Djoko SUprpto,S.E., MM.	204.676		

Bahwa Dengan demikian, menurut **Pihak Terkait**, Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678),jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota), sehingga permohonan pemohon tersebut secara hukum harus ditolak seluruhnya.

2.3 Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan no. 3, tidak benar.

Bahwa dalam positanya, pemohon mendalilkan bahwa suara paslon no urut 3 diduga bertambah sebanyak 10 sampai 15 suara per TPS, tanpa menyebutkan secara jelas di TPS mana yang bertambah 10 suara dan juga di TPS mana yang bertambah 15 suara. Dari mana suara tambahan tersebut serta bagaimana cara bertambahnya suara tersebut ? Pemohon juga tidak secara jelas menyebutkan dari mana dan bagaimana caranya jumlah suara paslon no 3 kelebihan sebanyak 16.440.

Bahwa yang benar adalah hasil rekapitulasi KPU yang berasal dari hasil rekapitulasi PPK seluruh Kecamatan di Kabupaten Sragen. Bukti PT. 2 sampai dengan bukti PT. 21. (lihat tabel 01) sehingga nampak jelas dalil pemohon tersebut hanya mengada-ada, tidak berdasar dan secara hukum harus ditolak.

2.4 Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan no. 4 tidak benar.

Bahwa dalil dalam pokok permohonan nomer 4 hanya berupa rangkaian cerita bohong belaka. Pemohon membuat/menyandingkan tabel selisih hasil jumlah suara Pemohon dengan hasil rekapitulasi KPU di 7 (tujuh) Kecamatan hanya diisi dengan angka-angka sembarang, tidak jelas sumbernya.

Bahwa hal tersebut nampak sekali dalam kolom KPU, yang mana jumlah suara di 7 Kecamatan jauh berbeda dengan jumlah suara yang di KPU Sragen. Pertanyaannya dari KPU mana Pemohon mengutip angka-angka tersebut ?

Sebagai perbandingan, dibawah ini kami sampaikan tabel perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan Keputusan KPU No.51/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 di 7 (tujuh) Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut :

Tabel 03. Perolehan suara di 7 kecamatan berdasarkan Keputusan KPU No.51/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH SUARA PIHAK TERKAIT	JUMLAH SUARA PEMOHON
1	GEMOLONG	11.325	11.208
2	JENAR	8.512	6.056
3	KARANGMALANG	19.040	14.150
4	MASARAN	17.384	12.835
5	MONDOKAN	6.450	5.850
6	PLUPUH	12.500	9.954
7	SIDOHARJO	14.269	12.890

2.5 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam pokok permohonan no. 5

Bahwa dalil tersebut tidak relevan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi,

2.6 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam pokok permohonan no. 6.

Bahwa dalilm tersebut tidak relevan dengan perkara ini.

2.7 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam pokok permohonan no. 7.

Bahwa dalil tersebut hanya berdasar asumsi, dan ketika kenyataannya di TPS jurangjero 11, Pemohon tidak mendapat suara sama sekali berarti saksi pemohonpun tidak memilih Pemohon. Hal tersebut bisa dan biasa saja dan bukan pelanggaran, yang aneh adalah ketika hal tersebut di dijadikan dalil permohonan oleh karena itu maka secara hukum harus ditolak.

2.8 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam pokok permohonan no. 8. dan no.9

Bahwa kata **Sukowati** adalah sebutan nama lain dari nama Sragen. Sukowati adalah identitas Kabupaten Sragen yang menjadi milik Sragen atau milik semua masyarakat Kabupaten Sragen, jadi bukan milik orang tertentu saja. Bahkan dalam kedudukan sebagai Bupati Sragen, pemohon menggunakan nama Sukowati sebagai jargon pembangunan Kabupaten Sragen dengan nama GERBANG SUKOWATI (Gerakan Membangun Sukowati). Sukowati = Sragen. Sukowati Bangkit berarti sama dengan Sragen Bangkit, Sedangkan Guyup Rukun adalah dua kata yang menggambarkan kebersamaan dan perdamaian dan ini untuk semua masyarakat Sragen.

Penggunaan slogan/jargon Sukowati Bangkit tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk kampanye ilegal berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) pasal 187.

Dalam pasal 30 ayat (3) PKPU No. 10/2015 jelas menyebutkan bahwa *“saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto pasangan calon dan symbol/gambar partai politik, dan wajib membawa surat tugas/mandate tertulis dari pasangan calon/tim kampanye “*

Bahwa dengan demikian atribut/jargon yang dikenakan dalam baju para saksi adalah tidak melanggar aturan kampanye sebagaimana dimaksud.

2.9 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam pokok permohonan no. 10 dan no. 11

Bahwa berdasarkan pasal 1 UU No.1/2008 jelas disebutkan definisi mengenai kampanye berupa kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi.... Hal mana dipertegas dengan Peraturan KPU No. 7/2015 pasal 1 angka 15 tentang kampanye. Sehingga demikian slogan/jargon yang digunakan saksi pasangan nomer 3/ pihak terkait tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye.

Bahwa permasalahan tersebut pun telah pernah dilaporkan oleh Pemohon dengan laporan no. 007/LP/Pilbub/XII/2015, tentang dugaan pelanggaran pemilu terkait adanya saksi paslon no 3 yang memakai baju bertuliskan sukowati bangkit dan guyup rukun. Laporan tersebut telah di bahas dan telah selesai di tingkat Sentra Gakkumdu Kabupaten sragen, yang terdiri dari Panwaslu Kabupaten Sragen, Kepolisian Resort Sragen dan Kejaksaan Negeri Sragen, yang pada intinya laporan tersebut tidak memenuhi unsure tindak pidana pemilu.

Bahwa Rekomendasi Gakkumdu menyatakan kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke penyidik Kepolisian Resort Sragen, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. (**bukti PT. 22**)

3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, **Pihak Terkait** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan atau memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;


DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor. 51 / Kpts / KPU-KAB-012.329486/ 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 . tanggal 17 Desember 2015 Pukul 12.40 WIB.


Demikian keterangan dan permohonan kami selaku pihak terkait, dan atas perhatian serta terkabulnya permohonan tersebut diatas, sebelumnya kami haturkan terimakasih.

Wassalamu"alaikum Wr.Wb.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



SUGIYONO, S.H.



PURWANTO, S.H.